



## **PUTUSAN**

Nomor 866/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

### **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 36 tahun/Gorontalo,30 Januari 1982, Agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Gorontalo selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON, Umur 37 tahun/Gogagoman, 28 Oktober 1981 agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, Tempat tinggal XXX II, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dipersidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, permohonan tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor 866/Pdt.G/ 2018/ PA.Gtlo tanggal 06 Nopember 2018 dalam permohonannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Juli 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan No 866/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal **1 dari 13 Hal**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota XXX, Propinsi Sulawesi Utara  
sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 7 Juli 2008.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berdomisili di Provinsi Gorontalo yang beralamatkan di Jl. Apel II Perum Agrindo, Blok B/10, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
  - a) ANAK, perempuan, umur 8 tahun;
  - b) ANAK perempuan, umur 6 tahun;Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan perdebatan oleh karena perbedaan prinsip dalam beberapa hal untuk urusan keluarga.
5. bahwa sejak tahun 2015 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tua Pemohon sampai dengan saat ini selama kurang lebih 3 tahun, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
6. bahwa sejak saat itu pula pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha memediasi masalah ini dan tidak mendapat kata sepakat untuk rujuk kembali.
8. Bahwa Pemohon adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang telah memperoleh Keputusan Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Negeri Gorontalo, Nomor : 682/UN47.A2/KP/2018 tentang Keputusan Pemberian Izin Cerai tanggal 27 September 2018;
9. Bahwa berdasarkan poin-poin diatas, pihak Pemohon dan Termohon telah bersepakat diatas Surat Pernyataan yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh dua belah pihak diatas materai (terlampir)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon bermohon kepada majelis hakim di Pengadilan Agama Kota Gorontalo, Cq. Majelis Hakim berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut;

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, XXXX untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon, XXXX di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan No 866/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 2 dari 13 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa dalam upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon telah ditempuh mediasi dengan melalui Mediator Hakim Drs.Moh.Hafidz Bula,MH sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016,begitu pula dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai PNS dan sebagai realisasi dari kesungguhan untuk bercerai dengan Termohon telah memperoleh surat izin dari atasannya Nomor 682/UN 47.A2/KP/2018 tertanggal 27 September 2018;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya sebagian benar dan sebagian pula tidak benar dan Termohon menanggapi;

Bahwa permohonan Pemohon yang ditanggapi adalah:

Pada poin 4 a benar Termohon biasa mengambil utang tanpa sepengetahuan Pemohon dengan alasan bahwa Termohon mampu mengatasi sendiri tanpa melibatkan Pemohon;

Poin 4 b benar, karena Termohon lagi tidak vif dan terkadang masih tersimpan rasa marah, benci akibat telah berselisih paham dengan Pemohon;

Pada poin 5 benar pada tahun 2015 Pemohon kembali kerumah orang tuanya yang diawali dengan pertengkaran;

Bahwa Termohon menyetujui bila Pemohon mau bercerai, karena itu akan mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

Putusan No 866/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 3 dari 13 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat selama terikat pernikahan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:

- a) ANAK, perempuan, umur 8 tahun;
  - b) ANAK, perempuan, umur 6 tahun;
- Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak sejumlah Rp2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa;

Bahwa atas jawaban Termohon dalam konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan Repliknya dalam Konpensasi tetap pada permohonan semula dan jawaban dalam Rekonpensasi secara lisan bahwa mengenai biaya nafkah anak kedepan Pemohon dan Termohon telah membuat surat pernyataan bahwa secara bersama-sama akan bertanggung jawab menanggung kebutuhan anak-anaknya kedepan;

Bahwa atas jawaban dalam Rekonpensasi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dalam Rekonpensasi secara lisan yang pada dasarnya tetap pada jawaban dan gugatan rekonpensasi semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :143/05/VII/2008 tanggal 07 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, telah dinazegelen dan bermaterai cukup, (P .1);
- Lembaran Rekapitulasi Gaji atas nama XXXX , untuk penggajian bulan Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Bendahara Fakultas (P.2);
- Surat pernyataan yang disepakati oleh Pemohon (pihak I ) dan Termohon (pihak II ) yang salah satu isi dari Surat pernyataan adalah bersama-sama akan bertanggungjawab terhadap kewajibannya sebagai Ayah dan Ibu terhadap kedua anaknya bermaterai cukup, (P .3);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut :

Saksi I :SAKSI, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan No 866/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 4 dari 13 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Saudara kandung Pemohon dan Termohon ipar bernama XXX, mereka menikah tahun 2008;
- Bahwa sesudah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama beberapa tahun dengan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu :
  - a) ANAK, perempuan, umur 8 tahun;
  - b) ANAK, perempuan, umur 6 tahun;Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2014, sering terjadi perselisihan karena Pemohon pada waktu itu belum PNS sehingga belum mempunyai penghasilan yang layak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Pemohon kembali kerumah orang tuanya yang sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Saksi 2. SAKSI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon dan bertetangga dengan Pemohon dan Termohon mereka menikah tahun 2008;
  - Bahwa sesudah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu :
    - a) ANAK, perempuan, umur 8 tahun;
    - b) ANAK, perempuan, umur 6 tahun;
    - Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2015 sampai sekarang,
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan jawaban dan atau bantahannya ;

Putusan No 866/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 5 dari 13 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkan dan selanjutnya Pemohon dan Termohon berkesimpulan tetap pada sikapnya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa baik dari Mediator Hakim maupun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, ternyata sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa namun demikian Termohon membantah sebagian permohonan Pemohon, sementara Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suaminya tanpa alasan yang jelas, dan akibat perselisihan tersebut pada tahun 2015 Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali kerumah orang tuanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sementara itu Termohon menyatakan bahwa benar Termohon biasa mengambil utang tanpa sepengetahuan Pemohon dengan alasan bahwa Termohon mampu mengatasi sendiri tanpa melibatkan Pemohon, dan benar biasa menolak Pemohon untuk berhubungan karena Termohon lagi tidak vif dan terkadang masih tersimpan rasa marah, benci akibat telah berselisih paham dengan Pemohon dan benar

Putusan No 866/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 6 dari 13 Hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2015 Pemohon kembali kerumah orang tuanya yang diawali dengan pertengkaran;

Menimbang ,bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan kembali rukun ?;

Meimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon,dan lagi pula perkara ini menyangkut perceraian, maka permohonan Pemohon tersebut harus dikuatkan dengan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat yang diberi kode (P 1, P 2, dan P 3) serta dua orang saksi, masing-masing saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang berkode (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan sebagai suami isteri yang sah dan dinyatakan benar sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan ( *persona standi in judicio* );

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang berkode (P.2) adalah Rekapitulasi Gaji atas nama Jefriyanto Saud,S.Pd,MA (Pemohon) adalah bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon sebagai PNS dan mempunyai penghasilan setiap bulan sejumlah Rp2.627.500;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang berkode (P.3) adalah Surat Pernyataan yang salah satu isinya menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon akan bertanggungjawab terhadap kewajibannya sebagai Ayah dan Ibu terhadap kedua anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena itu Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menghadirkan pihak keluarga sekaligus sebagai saksi, sesuai dengan maksud Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 pasal 76 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Nomor 50 tahun 2009;

Putusan No 866/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 7 dari 13 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, dan telah memenuhi syarat-syarat kesaksian sehingga secara formil saksi tersebut dapat diterima dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat dan diamati secara langsung serta bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, karena itu dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dan bantahan Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu : a) Kayyisah Adeeptha Saud, perempuan, umur 8 tahun;  
b) Safa Izz Anindita Saud, perempuan, umur 6 tahun;  
Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya dan selama itu diantara keduanya tidak pernah saling memperdulikan lagi;
  - Bahwa didepan persidangan Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya, halmana mengakibatkan antara keduanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan bahwa selama berpisah sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak sudah tidak menghiraukan satu sama lain, maka sudah menunjukkan suatu indikasi bahwa salah satu pihak tidak ada ikatan bathin lagi, dan justru mengantar kedalam bentuk broken married yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah melunturkan nilai-nilai

Putusan No 866/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 8 dari 13 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang terkandung dalam makna mitsaqan ghalizah, ma waddah wa rahmah sehingga tujuan perkawinan tidak akan terwujud, sebagai tersebut dalam Alqur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarakan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih maslahat bila perkawinan Pemohon dengan Termohon diakhiri dengan perceraian daripada dibiarkan hidup terikat perkawinan yang justru akan membawa kemudharatan yang berkepanjangan, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalil syar'i yang terdapat dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :

*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;*

- Hadits Rasulullah yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya :

*Tidak boleh menimbulkan mudharat pada diri sendiri begitupula pada orang lain;*

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Putusan No 866/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 9 dari 13 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam gugatan rekonvensi adalah: nafkah anak;

Menimbang bahwa Pemohon/Tergugat rekonvensi setelah terikat pernikahan dengan Termohon/Penggugat rekonvensi telah hidup bersama dan telah dikaruniai dua orang anak :

a) Kayyisah Adeeptha Saud, perempuan, umur 8 tahun;

b) Safa Izz Anindita Saud, perempuan, umur 6 tahun;

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi/Termohon; karena itu Termohon/ Penggugat rekonvensi menuntut kepada Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat rekonvensi /Termohon konvensi sebesar Rp2.050.000,-(dua juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.050.000,-(dua juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulan bila dikaitkan dengan penghasilan Pemohon yang bekerja di UNG yaitu Rp2.627.500 perbulan,oleh Majelis Hakim dipandang terlalu besar, oleh karena itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan pendidikan anaknya kedepan harus terpenuhi hak-haknya atau kebutuhannya agar anak tersebut tumbuh dan berkembang secara optimal yang harus dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi yaitu sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap terjadi perubahan/kenaikan gaji sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat mandiri yang akan dibayarkan setiap tanggal 5 bulan berjalan melalui Rekening Penggugat rekonvensi/Termohon, berdasarkan pasal 80 ayat (4)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 41 huruf (b) Undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut diatas Penggugat rekonvensi/Termohon tidak boleh menghalangi Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayangnya untuk bertemu dengan kedua anaknya, mengajak jalan-jalan atau menginap di rumah Pemohon pada hari-hari libur sekolah atas sepengetahuan dan seizin Penggugat rekonvensi/Termohon;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Putusan No 866/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal **10 dari 13 Hal**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (XXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon, (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan pengasuhan anak yang bernama:
  - a) Kayyisah Adeeptha Saud, perempuan, umur 8 tahun;
  - b) Safa Izz Anindita Saud, perempuan, umur 6 tahun;berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi/Termohon;
3. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya tersebut sebesar Rp1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap terjadi perubahan/kenaikan gaji sampai kedua anak tersebut dewasa;
4. Menolak selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

-Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 rabiul Akhir 1440 *Hijriyah* yang diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada

Putusan No 866/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal **11 dari 13 Hal**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 17 Januari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah* oleh Dra.Hj. Hasnia HD,M.H sebagai Ketua Majelis Drs.H.Syarifuddin,H.,M.H dan Djufri Bobihu,S.Ag,S.H dan masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra.Hj.Hatidjah Pakaya sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H.Syarifuddin,H.,M.H

Dra.Hj.Hasnia HD,M.H

Hakim Anggota

Djufri Bobihu,S.Ag,S.H

Panitera Pengganti

Dra.Hj.Hatidjah Pakaya

Perincian Biaya Perkara :

Putusan No 866/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal **12 dari 13 Hal**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00 ;
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00 ;
3. Biaya Panggilan : Rp255.000,00 ;
5. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00 ;
6. Meterai : Rp 6.000,00 ;
- Jumlah : Rp346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Putusan No 866/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 13 dari 13 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)